



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR 26 TAHUN 1981**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hingga dewasa ini masih beriakui ketentuan pembekuan dan penguasaan rekening pada semua bank yang tercatat atas nama warganegara Malaysia atau warganegara Republik Indonesia yang berdomisili/bortempat tinggal di daerah Malaysia sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden nomor 73 Tahun 1964;
- b. bahwa dengan adanya normalisasi hubungan antara Republik Indonesia dan Malaysia, serta untuk memperkokoh persahabatan dan kerjasama antara kedua negara, ketentuan tersebut dalam ada tidak sesuai lagi dengan keadaan ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1964 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang Persetujuan untuk Normalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2811) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Malaysia (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2956) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1964 tentang Pembekuan dan Penguasaan Rekening Pada Semua Bank Yang Tercatat Atas Nama Warga Negara Malaysia atau Warga Negara Republik Indonesia Yang berdomisili/bertempat tinggal Di Daerah Malaysia.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di jakarta

Pada tanggal 4 Juli 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO